



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Jumardi**, berkedudukan di RT 001 RW 003 Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Banjar Agung, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Hanafiah**, berkedudukan di RT 001 RW 004 Desa Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, Mekar Indah Jaya, Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Ekanedi**, berkedudukan di Jln 4 Lingai Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Menggala Tengah, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. Syaidina Muhdin**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol GG.Marga 2 Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Tati Sumarni**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur RT 002 RW 002 Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Menggala Tengah, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
- 6. Dadi Muli A.Ma.Pd**, berkedudukan di Dusun II RT 00 RW 00 Desa Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, Taba Rena, Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus 3 Juni 2024 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor:
144/SK/2024/PN Mgl, tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

1. **Hi. Ali Arfan**, dalam hal ini diwakili oleh **Sundarwati** dan **Elin Septi Lidya** sebagai istri sah dan anak kandung dari **Hi. ALI ARFAN** yang merupakan ahli waris dari **Hi. ALI ARFAN** dengan alamat Jalan Kebersihan GG. Nurul Hidayah LK II Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Tergugat I**;
2. **Samsu**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Gg. Alimudin I Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Menggala Selatan, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Pengajaran, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang II bertempat tinggal di Jalan Jalan WR. Monginsidi Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimun Santoso, S.T., M.T., Satibi, Andriawan Kusuma, S.H., M.H., Dwi Hariyanto, S.H., M.H., Muhammad Ilyas, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.02.02/015415/AP/2024/01 tanggal 23 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/SK/2024/PN Mgl, tanggal 24 Juli 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Talang, Kecamatan Teluk
Betung Utara Kota Bandar Lampung, Pengajaran,
Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung ,
sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah rawa peninggalan orang tua / kakek para penggugat yaitu almarhum **M.ARIF gelar Tuan Yang Stan Tangkari**, dengan ukuran lebar 1000 depa dan panjang 1.500 depa atau seluas 330 Ha (tiga ratus tiga puluh hektar) terletak di Rawa Kandis kampung Lingai kelurahan Menggala Tengah kecamatan Mengala Kabupaten Tulang Bawang, dimana didalam tanah tersebut terdapat bolak atau lebung-lebung yang terdiri dari getaw Kandis, Bawang Beledang, Bolak Giter, Bolak Bohow, Bolak Kayu, Bolak Mandi Gajah, Bolak Anom, Penyurui dan sekitarnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/SKT/6/1981 tertanggal 11 Maret 1981 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara Berbatasan dengan Umbul Tumi;
- Timur Berbatasan dengan Bawang Koyou;
- Selatan Berbatasan dengan Sungai Way Tulang Bawang;
- Barat Berbatasan dengan Talang Medang / Pekebuh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa, **M.ARIF gelar Tuan Yang Stan Tangkari** orang tua / kakek para penggugat memperoleh tanah tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

2.1. Bahwa asal usul tanah objek sengketa dahulunya merupakan tanah ulayat milik adat MARGA BUAY BULAN ILIR yaitu Stn. HI. USMAN TANGKARI atau Hi. USMAN EFFENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa Hi. USMAN EFFENDI memiliki anak yang bernama Hi. DARMAN dan TUAN PANGERAN namun keduanya telah meninggal dunia;

2.3. Bahwa oleh karena Hi. Usman tidak lagi memiliki keturunan kandung yang masih hidup maka Hi. Usman Effendi mewariskan atau memberikan tanahnya kepada keponakannya yang bernama M. Arif Gelar Tuan Yang Stan Tangkari, dimana didalam tanah tersebut terdapat bolak atau lebung-lebung yang terdiri dari getaw kandis, Bawang Beledang, Solak Giter, Balak Bahow, Balak kayu, Balak mandi gajah, Solak anom, Penyurui dan sekitarnya sebagaimana Surat Keterangan Warisan Tanggal 21 Juni 1963, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Utara Berbatasan dengan Umbul Tumi;
- Timur Berbatasan dengan Bawang Koyou;
- Selatan Berbatasan dengan Sungai Way Tulang Bawang;
- Barat Berbatasan dengan Talang Medang / Pekebuh;

3. Bahwa orang tua/Kakek Para Penggugat yang bernama M. ARIF gelar Tuan Yang Stan Tangkari telah meninggal dunia sejak tanggal 31 Agustus 1991 dan istrinya yang bernama JUMRONI Juga telah meninggal dunia pada Tanggal 16 Februari 2002;

4. Bahwa almarhum M. Arif gelar Tuan Yang Stan Tangkari memiliki anak-anak / ahli waris sebagai berikut:

4.1. SAIFUL Bin M. Arif Telah meninggal dunia 23 Agustus 1999 dan dalam hal ini di wakili oleh ahli warisnya bernama EKANEDI Bin Saiful (Penggugat III)

4.2. SYAIDINA MUHDIN Bin M. Arif (Penggugat IV)

4.3. JUMARDI Bin M. Arif (Penggugat I)

4.4. HANAFIAH Bin M. Arif (Penggugat II)

4.5. TATI SUMARNI Binti M. Arif (Penggugat V)

4.6. DADI MULi., A.Ma.Pd. Binti M. Arif (Penggugat VI)

Dengan demikian seluruh ahli Waris M. Arif gelar Tuan Yang Stan Tangkari telah menjadl Pihak Penggugat dalam Perkara a quo;

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari M. Arif gelar Tuan Yang Stan Tangkari maka beralasan hukum jika dinyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah rawa peninggalan Orang Tua/Kakek Para Penggugat yaitu Almarhum M. Arif Gelar Tuan Yang Stan Tangkari sebagaimana Posita Point 1 di atas;

6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas selalu dikuasai secara terus menerus oleh M. Arif gelar Tuan Yang Stan Tangkarl sejak tahun 1963



sampai beliau meninggal dunia, yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya (Para Penggugat);

7. Bahwa kemudian ada sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut dengan luas lebih kurang 274.527 M² (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan tanpa izin dan awalnya tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, ternyata telah terkena dan terpakai untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KM 189 + 500 KM sampai dengan KM 191 + 700, dimana atas tanah tersebut belum diberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat;

8. Bahwa total Ganti kerugian yang seharusnya diberikan dan diterima Para Penggugat untuk tanah seluas 274.527 M² (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) adalah sebesar Rp. 12.867.597.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor : 16/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl., dengan rincian nilai ganti kerugian sebagai berikut:

8.1. Nomor Urut 6 atau NIB 006, terhadap tanah seluas 157.228 M² (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 7.369.572.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

8.2. Nomor urut 7 atau NIB 007, terhadap tanah seluas 117.299 M² (seratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) Dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 5.498.025.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut sudah memiliki surat-surat sebagai bukti kepemilikan sejak dikuasai oleh orang tua/kakek Para Penggugat berupa Surat keterangan Warisan Tanggal 21 Juni 1963 dan Surat Keterangan Tanah No. 05/SKT/6/1981 Tanggal 11 Maret 1981, dimana keberadaan surat surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh tokoh adat EMPAT MARGA TULANG BAWANG LAMPUNG (LEMBAGA ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG) yang terdiri dari Marga Tegamo'an, Marga Buay Bulan, Marga Suay Umpu dan Marga Buay Aji, yang menerangkan bahwa benar tanah tersebut dahulunya merupakan tanah ULAYAT milik adat MARGA BUAY BULAN ILIR/ Stn. Hi. USMAN TANGKARI yang telah diwariskan kepada orang tua/kakek Para Penggugat, maka secara hukum



dapat dipastikan Para Penggugat selaku ahli waris adalah pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah tersebut;

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka adalah syah dan benar secara hukum Para Penggugat sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan ruas jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang;

11. Bahwa belum diberikan dan diterimanya ganti kerugian atas tanah milik Para Penggugat yang terkena dan terpakai untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang diakibatkan karena adanya Klaim dari Para Tergugat;

KLAIM TANAH MILIK PARA PENGGUGAT OLEH PARA TERGUGAT

12. Bahwa setelah ada pekerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang II yang telah memakai sebagian tanah milik Para Penggugat itu, barulah muncul persoalan yang diakibatkan oleh klaim dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa Tergugat I mengklaim tanah milik Para Penggugat dengan menggunakan surat-surat tanah yang objeknya berada diluar objek sengketa, dengan kata lain Tergugat I dengan sengaja mengakui tanah milik Para Penggugat agar tervalidasi atas namanya sehingga bertujuan akan memperoleh uang ganti kerugian, padahal letak tanah Tergugat I bukanlah berada pada objek sengketa dan Tergugat I juga tidak pernah menguasai tanah objek sengketa karena asal-usul tanah objek sengketa merupakan tanah ULAYAT milik adat MARGA BUAY BULAN ILIR/ Stn. Hi. USMAN TANGKARI yang telah diwariskan kepada orang tua/Kakek Para Penggugat;

14. Bahwa telah terungkap fakta didalam persidangan sebagaimana telah tertuang didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada perkara nomor: 22/Pdt.G/2020/PN Mgl halaman 45 alenia ke-2 yang pada pokoknya "Tergugat I bertempat tinggal di Bandar Lampung dan tidak mempunyai lahan di wilayah objek sengketa namun orang tua Tergugat I mempunyai Lahan yang terletak agak jauh dari objek sengketa milik Para Penggugat";

15. Bahwa Tergugat II merupakan pihak yang semula hanya berusaha mencari ikan di atas tanah milik Para Penggugat dengan tanpa izin, tiba-tiba telah mengaku ngaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa ini, setelah mengetahui tanah milik Para Penggugat ini akan dibayar ganti rugi pembebasan jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Instansi yang memerlukan tanah;



16. Bahwa sebelum adanya ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang, atas tanah milik Para Penggugat tersebut, tidak pernah ada orang lain yang mengaku atau memiliki surat menyurat atas tanah rawa yang menjadi objek sengketa tersebut kecuali orang tua Para Penggugat saja, sedangkan selama ini orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah memindah tangankan tanah objek sengketa ini kepada pihak lain apalagi kepada Para Tergugat;

17. Bahwa perbuatan Tergugat II yang lelah berani mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa tersebut hanya semata-mata dikarenakan Tergugat II mendengar akan ada ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sehingga akhirnya Tergugat II meminta kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membuat surat kepemilikan atas tanah dan Usaha Bolak terhadap objek sengketa tersebut;

18. Bahwa kemudian atas pengakuan secara sepihak oleh Tergugat II dengan hanya berlandaskan kepada Surat-surat yang baru dibuat yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan, lalu Surat Keterangan Kepemilikan Usaha Bolak dan Lahan serta Gambar Bolak yang Juga di buat oleh RT setempat yang bernama Pangeran alias Amerudin tersebut, lalu kemudian Turut Tergugat I telah memasukkan nama Tergugat II dalam daftar sebagai calon penerima ganti rugi atas tanah a quo tersebut tanpa mencari tahu terlebih dahulu siapa sesungguhnya pemilik atas tanah rawa objek sengketa yang terkena Jalan Tol Trans Sumatera, dikarenakan objek sengketa banyak Pihak yang Mengklaim sebagai pemilik akhirnya oleh Turut Tergugat II uang ganti rugi terhadap objek sengketa dilakukan Konsinyasi di Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana penetapan konsinyasi nomor 16/Pdt.P.Kons/2018/PN. Mgl;

19. Bahwa ketua RT (Rukun Tetangga) tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai tanda bukti hak dengan yang bersangkutan menguasai bidang lahan, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa : Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

19.1. Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan



19.2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

20. Bahwa akibat klaim yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek tanah milik Para Penggugat saat ini uang ganti kerugian dengan tanah seluas 274.527 M² (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp. 12.867.597.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor: 16/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl;

Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Tergugat II yang dibuat oleh Ketua RT;

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

21. Bahwa dari rumusan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsunya sebagai berikut :

ADANYA SUATU PERBUATAN:

Tindakan atau perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengklaim tanah milik Para Penggugat dengan menggunakan surat-surat tanah yang objeknya berada diluar objek sengketa dengan maksud ingin memperoleh uang ganti kerugian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang telah mencari nafkah di atas tanah rawa milik Para Penggugat dengan tanpa izin dari Para Penggugat, yang kemudian Para Tergugat juga beramai-ramai bekerjasama dengan RT yang bernama Pangeran alias Amerudin telah membuat Surat Kepemilikan baru atas tanah milik Para Penggugat yang terkena Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang, jelas semua perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I sebagai aparat Pemerintah yang berwenang untuk memasukkan nama Para Penggugat dalam daftar nominative penerima ganti rugi atas tanah milik Para Penggugat yang terkena Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang, ternyata Turut Tergugat I tidak memasukkan nama Para Penggugat dalam daftar nominative tersebut, akibat Turut Tergugat I yang



telah bekerja tidak profesional sehingga telah menciptakan konflik di tengah masyarakat;

d. Bahwa seharusnya Turut Tergugat I melakukan pengecekan secara factual terhadap data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara cermat dan teliti sebelum Turut Tergugat I tersebut mencantumkan nama Para Tergugat ke dalam daftar calon penerima ganti rugi;

PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;

Bahwa perbuatan sebagaimana telah disebutkan diatas masuk kedalam kategori:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian tau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

ADANYA UNSUR KESALAHAN;

Bahwa perbuatan tersebut di atas merupakan kesalahan yang disengaja. Hal ini dapat dibuktikan apabila perbuatan melanggar hukum tersebut tidak dilakukan, maka Para Penggugat telah menerima pembayaran ganti kerugian atas bidang-bidang tanah milik Para Penggugat tersebut yang terkena pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang;

ADANYA KERUGIAN;

Bahwa dengan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian material berupa belum diterimanya ganti kerugian atau terhambatnya proses ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 12.867.697.000,-(dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka mengakibatkan terhambatnya ganti kerugian dan menimbulkan keresahan pada Para Penggugat, padahal diketahui Para Penggugat sebagai pihak yang berhak alas Objek Pengadaan Tanah tersebut;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah :



- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa perbuatan dari Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hak subyektif Para Penggugat sebagai pemilik sah dari obyek sengketa, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

24. Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan 4 (empat) macam kriteria sebagaimana disebutkan diatas terpenuhi secara kumulatif, akan tetapi cukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria diatas secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sebesar Rp. 12.867.597.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana bidang tanah yang dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor : 16/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl., dengan rincian nilai ganti kerugian sebagai berikut:

- 25.1. Nomor Urut 6 atau NIB 006, terhadap tanah seluas 157.228 M² (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 7.369.572.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 25.2. Nomor urut 7 atau NIB 007, terhadap tanah seluas 117.299 M² (seratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) Dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.498.025.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka adalah sangat beralasan secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo

Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan validasi dan mengeluarkan Rekomendasi pencairan Ganti Rugi atas nama Para Penggugat pada objek tanah sebagai berikut:

26.1. Nomor Urut 6 atau NIB 006, terhadap tanah seluas 157.228 M² (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 7.369.572.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

26.2. Nomor urut 7 atau NIB 007, terhadap tanah seluas 117.299 M² (seratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh, Sembilan meter persegi) Dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 5.498.025.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

27. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka adalah sangat beralasan secara hukum apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk melakukan pembayaran kepada para Penggugat atas ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang untuk tanah seluas 274.527 M² (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp.12.867.597.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

28. Bahwa saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun serta dioperasikan sebagai jalan Tol sehingga mengabaikan penghormatan terhadap hak Penggugat atas tanah miliknya;

29. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang otentik yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, maka oleh karena itu pula para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala dapat merneriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah rawa peninggalan orang tua / kakek para penggugat yaitu almarhum **M.ARIF gelar Tuan Yang Stan Tangkari**, dengan ukuran lebar 1000 depa dan panjang 1.500 depa atau seluas 330 Ha (tiga ratus tiga puluh hektar) terletak di Rawa Kandis kampung Lingai kelurahan Menggala Tengah kecamatan Mengala Kabupaten Tulang Bawang, dimana didalam tanah tersebut terdapat bolak atau lebung-lebung yang terdiri dari getaw Kandis, Bawang Beledang, Bolak Giter, Bolak Bohow, Bolak Kayu, Bolak Mandi Gajah, Bolak Anom, Penyurui dan sekitarnya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/SKT/6/1981 tertanggal 11 Maret 1981 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara Berbatasan dengan Umbul Tumi;
- Timur Berbatasan dengan Bawang Koyou;
- Selatan Berbatasan dengan Sungai Way Tulang Bawang;
- Barat Berbatasan dengan Talang Medang / Pekebuh;

4. Menyatakan sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut dengan luas lebih kurang 274.527 M² (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) telah terkena dan terpakai untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang KM 189 + 500 KM sampai dengan KM 191 + 700;

5. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sebesar Rp. 12.867.597.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana bidang tanah yang dimaksud dalam Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor : 16/Pdt.P.Kons/2018/PN Mgl., dengan rincian nilai ganti kerugian sebagai berikut:

- 5.1. Nomor Urut 6 atau NIB 006, terhadap tanah seluas 157.228 M² (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 7.369.572.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 5.2. Nomor urut 7 atau NIB 007, terhadap tanah seluas 117.299 M² (seratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) Dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.498.025.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan validasi dan mengeluarkan Rekomendasi pencairan Ganti Rugi atas nama Para Penggugat pada objek tanah sebagai berikut:

6.1. Nomor Urut 6 atau NIB 006, terhadap tanah seluas 157.228 M² (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 7.369.572.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

6.2. Nomor urut 7 atau NIB 007, terhadap tanah seluas 117.299 M² (seratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh, Sembilan meter persegi) Dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 5.498.025.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang untuk tanah seluas 274.527 M² (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) sebesar Rp.12.867.597.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Ultvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing menghadapi kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk mencabut gugatan dalam perkara ini secara tertulis pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, pada pokoknya mengatur Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapan jawab-jawab dan pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Mgl selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara Nomor : 24/Pdt.G / 2024/PN Mgl ini dari daftar Register perkara Perdata Pengadilan Negeri Menggala;
4. Membebani Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 5 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fil Ardi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses/ATK.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp317.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Pangilan	:	
7.....B	:	Rp55.000,00;
iaya Penggandaan Gugatan....	:	
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp632.000,00;

(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)